## KEPUTUSAN

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor :0322/ H / 1986

## tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

	MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang	a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Dasrah Istimawa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengingat ;	a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979;  2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;  3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;  4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;  5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;  b Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
	c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
Memperhatikan	1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan MAJELIS LUHUR PERSATUAN Nomor 1252/D/N-H/1983 tanggal 18 AGUSTUS 1983  2. Ijin pendirian dari KABID DIKMENJUR Nomor 1487/I.13 Tanggal 9 OKTOBER 1985  3. Pertimbangan — DIY
Menetapkan Pertama :	MEMUTUSKAN  1. Mencabut ijin pendirian dari KABID DIKMENJUR DIY Nomor 1487/1.13.5/R.198
2016 - 2016 - 1	tanggal 9 OKFOBER 1985  2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

Menetapkan	
Pertama	: 1. Mencabut ijin pendirian dari KABID DIKMENJUR DIY Nomor 1487/1.13.5/R.198 tanggal 9 OKFOBER 1985
	2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
	1. Nama : SMEA TAMAN SISWA NANGGULAN
	2. Alamat : NANGGULAN, KULON PROGO
	3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 390 SISWA
	Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan MAJELIS LUHUR PERSATUAN TAMA tanggal 31 MARET 1986 Nomor 35 TKME/NGL/E.1/86
Kedua	: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
	<ol> <li>Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala keten - tuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.</li> </ol>
	2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga	Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
Keempat	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 6 JANUARI tahun 1971

Ditetapkan di :


Ditetapkan di

Yogyakarta ·

Pada Tanggal

8 Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



## TEMBUSAN KEPADA YTH

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.